

Penyelesaian Hukum Akibat Wanprestasi Terhadap Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdw)

Ade Nufi Prasetya, Iftita Akmalia, M. Mirza Habibie, M. Rosidi, Anjar Dwi Kusworo

Universitas Muhammadiyah Brebes, Indonesia

Email: ade.nufi@umbs.ac.id, iftita.akmalia@umbs.ac.id, mirza.habibie@umbs.ac.id, rosidi@umbs.ac.id, anjar.kusworo@umbs.ac.id

Kata Kunci

Wanprestasi,
Perjanjian Utang
Piutang,
Tanggung Jawab
Hukum,
Penyelesaian
Sengketa

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penyelesaian hukum akibat wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dengan fokus pada Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdw. Utang piutang sebagai aktivitas ekonomi fundamental dalam masyarakat sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kasus yang diteliti melibatkan perjanjian utang piutang senilai Rp 100.000.000,- dengan bunga 12% per bulan antara Masius Heri sebagai kreditur dan Tairudi sebagai debitur, dimana debitur gagal memenuhi kewajibannya meskipun telah memberikan jaminan berupa dokumen faktur Excha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji tanggung jawab hukum pihak yang melakukan wanprestasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab debitur yang wanprestasi meliputi kewajiban membayar utang pokok, bunga sesuai perjanjian, ganti rugi yang mencakup biaya, kerugian, dan bunga moratior, serta biaya perkara. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase) maupun litigasi di Pengadilan Negeri. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pembuatan perjanjian tertulis yang komprehensif, pengikatan jaminan secara formal, dokumentasi yang baik, serta pemanfaatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan.

Keywords

Default, Debt and
Credit Agreement,
Legal
Responsibility,
Dispute
Resolution

Abstract

This research analyzes the legal settlement due to default in a debt and credit agreement with a focus on Decision Number 70/Pdt.G/2024/PN Sdw. Debt and credit as a fundamental economic activity in society often causes legal problems, especially when debtors fail to fulfill their obligations. The case studied involved a debt and credit agreement worth Rp 100,000,000 with 12% interest per month between Masius Heri as the creditor and Tairudi as the debtor, where the debtor failed to fulfill his obligations despite having provided collateral in the form of Excha invoice documents. This research uses a normative juridical method with a case study approach to examine the legal responsibilities of parties who make defaults and the dispute resolution mechanisms available in the Indonesian legal system. Data was collected through a literature study of relevant laws and regulations, court decisions, and legal literature. The results show that the responsibilities of debtors who default include the obligation to pay principal debt, interest according to the agreement, compensation which includes costs, losses, and moratior interest, as well as court costs. Dispute resolution mechanisms can be pursued through non-litigation channels (negotiation, mediation, arbitration) or litigation in the District Court. In addition, there is a

need for formal collateral binding, good documentation, and utilization of mediation as a more efficient alternative to dispute resolution before filing a lawsuit in court.

PENDAHULUAN

Utang piutang merupakan suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran nilai dan komitmen pembayaran, aktivitas ini muncul dan berkembang bersamaan dengan kemajuan peradaban manusia yang dipicu oleh kebutuhan dan peluang untuk melakukan transaksi (Akramunnas & Irawati, 2018; Patricia Caroline Tiodor et al., 2023; Rofi'ah & Fadila, 2021; Rohendi, 2020; Zulkifli et al., 2022). Manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa menjalin suatu hubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Sifat dasar manusia pada umumnya adalah selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan layak dan berkecukupan (Fajriah et al., 2024; Hantono & Pramitasari, 2018; Iffah & Yasni, 2022; Kurniasih Wida, 2019; Nurhuda et al., 2023; Welianto, 2020).

Kegiatan utang piutang sendiri seringkali menjadi sumber permasalahan, penyebab utamanya adalah ketika debitur tidak mampu memenuhi prestasinya kepada kreditur sehingga terjadi wanprestasi. Hal demikian tentu dapat menimbulkan konflik, baik secara hukum, emosional maupun sosial. Kreditur dan debitur biasanya menyelesaikan permasalahannya dengan jalan musyawarah, namun apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka dapat diselesaikan melalui badan peradilan sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh. Kegiatan utang piutang sendiri dapat dilakukan dengan cara melakukan sebuah perjanjian terlebih dahulu.

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Menurut M. Yahya Harahap bahwa Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

Perjanjian utang piutang uang merupakan suatu jenis perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1754 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, "Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula". Kegiatan pinjam meminjam uang atau lebih dikenal dengan istilah utang piutang sendiri telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran utama.

Kepercayaan dari pihak kreditur terhadap debitur merupakan unsur terpenting dari utang. Kepercayaan dapat timbul karena debitur dianggap telah memenuhi segala persyaratan dan ketentuan untuk memperoleh utang. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditur bahwa utang yang akan diberikan kepada debitur akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan (Hidayat, 2018).

Kesepakatan utang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang bukanlah tanpa risiko, hal ini disebabkan karena debitur tidak membayarkan utangnya secara lunas melainkan membayarkannya secara bertahap atau cicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan debitur dalam pelunasan utangnya, dengan demikian, debitur yang seperti ini dapat dianggap sebagai debitur yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutangnya yang telah disepakati tersebut (Wirawan et al., 2023).

Wanprestasi sendiri merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu lagi memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik (Isima & Subeitan, 2021; Kurnia et al., 2023; Saleh, 2022; Satiah & Amalia, 2021; Umami & Kustanto, 2022). Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Si berutang dinyatakan lalai, jika ia telah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau menurut perikatannya sendiri, yaitu jika ini menentukan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang.

Hal ini sebagaimana yang telah terjadi pada Masius Heri yang selanjutnya disebut sebagai penggugat kepada Tairudi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, yang telah terikat dalam suatu perjanjian utang piutang uang pada tanggal 24 Januari 2023. Tergugat pada tanggal 18 Januari 2023 mengirimkan dokumen faktur Excha kepada penggugat sebagai jaminan atas peminjaman uang, selain itu tergugat juga mengirimkan dokumen surat perjanjian kontrak (SPK) nomor 029/SPK-SRM/2023.

Pada 24 Januari 2023, Masius Heri (penggugat) dan Tairudi (tergugat) menandatangani perjanjian utang piutang senilai Rp100 juta dengan bunga 12% per bulan. Sebelumnya, tergugat telah mengirimkan faktur Excha dan dokumen SPK sebagai jaminan. Penggugat mentransfer Rp50 juta pada 24 Januari dan Rp38 juta pada 25 Januari 2023, sementara Rp12 juta dipotong sebagai bunga di muka.

Tergugat hanya membayar bunga sekali (Rp12 juta) pada 26 April 2023 melalui menantunya, namun gagal melunasi pokok pinjaman hingga jatuh tempo (24 Maret 2023). Meski penggugat berulang kali mengingatkan via WhatsApp, tergugat hanya berdalih dengan alasan tidak jelas, termasuk menawarkan Excha seharga Rp500 juta—yang kondisinya rusak dan tidak layak—kepada penggugat untuk dijual. Pada 10 Juli 2023, tergugat malah meminta penggugat membayar Rp240 juta untuk mengambil alih Excha, dan akhirnya memilih untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Penelitian terdahulu seperti Amaliya dan Abas (2022) serta Azkia dan Suryono (2024) telah membahas aspek wanprestasi, namun belum spesifik mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan putusan pengadilan terkini. Penelitian ini hadir untuk

mengisi gap tersebut dengan fokus pada Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdw, sekaligus menawarkan kebaruan dalam analisis masalah jaminan yang tidak memadai dan kesulitan eksekusi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan solusi hukum yang lebih adil dan efisien, mengingat masih adanya ketidakefektifan jaminan, tingginya bunga pinjaman, serta lamanya proses litigasi dalam praktik.

Berdasarkan isu hukum dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penyelesaian Hukum Akibat Wanprestasi Terhadap Perjanjian Utang Piutang". Adapun yang diangkat menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab hukum pihak yang wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, khususnya dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya? dan Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan hukum positif Indonesia dan implementasinya dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdw?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pihak yang wanprestasi dan mengkaji mekanisme penyelesaian sengketanya. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perikatan, serta manfaat praktis sebagai panduan bagi para pihak dalam menyusun perjanjian yang komprehensif. Implikasinya mencakup sosialisasi pentingnya perjanjian tertulis, rekomendasi kebijakan tentang bunga pinjaman yang wajar, dan dorongan untuk memprioritaskan mediasi sebelum litigasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak dan praktisi hukum dalam menyelesaikan sengketa utang piutang secara lebih efektif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdw. Pemilihan kasus ini didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan tersebut secara komprehensif mengatur masalah wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, sekaligus merepresentasikan perkembangan terkini praktik hukum perdata di Indonesia tahun 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, putusan pengadilan terkait, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan hermeneutik hukum untuk menginterpretasikan norma-norma hukum berdasarkan konteks kasus konkret dan teori-teori perjanjian. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan hukum dalam kasus nyata, sekaligus menjadi dasar empiris bagi pengembangan rekomendasi penyelesaian sengketa. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menganalisis secara mendalam aspek-aspek hukum dalam putusan pengadilan. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi temuan yang memerlukan kajian lebih luas terhadap berbagai putusan serupa untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Pihak yang Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang

Sebelum menganalisis tanggung jawab hukum pihak yang wanprestasi, perlu dipahami terlebih dahulu konsep dasar perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda yang memberikan kekuatan hak terhadap satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi sekaligus memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk memenuhi prestasi. Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa "perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih".

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sesuai dengan asas pacta sunt servanda yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata.

Dalam konteks perjanjian utang piutang, yang merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPdata, terdapat karakteristik khusus yaitu bersifat riil (perjanjian baru terjadi setelah uang diserahkan) dan objeknya adalah uang atau barang yang habis karena pemakaian. Perjanjian utang piutang adalah perjanjian antara pihak yang satu (kreditur) memberikan pinjaman uang kepada pihak lain (debitur), dan pihak peminjam berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam tersebut pada waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunga atau tanpa bunga.

Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, maka terjadilah wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan lalai atau tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pihak kreditur dan pihak debitur. Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa "penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya".

J. Satrio mengklasifikasikan wanprestasi menjadi empat macam, yaitu: (1) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (2) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Dalam kasus Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdw, Tergugat termasuk dalam kategori pertama dan ketiga karena tidak membayar pokok pinjaman sama sekali dan terlambat membayar bunga.

Berdasarkan analisis terhadap kasus tersebut, tanggung jawab hukum debitur yang melakukan wanprestasi meliputi beberapa aspek:

Pertama, debitur yang telah dinyatakan wanprestasi memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi pokoknya, yaitu mengembalikan jumlah uang yang telah dipinjam. Dalam kasus yang menjadi objek penelitian ini, Tergugat (Tairudi) memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp 100.000.000,- yang telah diterimanya dari Penggugat (Masius Heri). Kewajiban ini bersifat mutlak dan tidak dapat dihindari selama tidak ada keadaan memaksa yang dapat dibuktikan.

Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa wanprestasi dapat terjadi karena dua kemungkinan, yaitu keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*) atau kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. *Overmacht* adalah keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya, sehingga debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun dalam kasus ini, tidak ditemukan adanya keadaan memaksa, melainkan murni kesalahan debitur yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah diberi peringatan berulang kali.

Kedua, selain kewajiban pokok, debitur juga bertanggung jawab atas pembayaran bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam kasus ini, bunga yang disepakati adalah 12% per bulan, yang merupakan bunga yang cukup tinggi namun sah menurut hukum karena telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Pembayaran bunga ini merupakan kompensasi atas penggunaan uang kreditur selama jangka waktu pinjaman.

Ketiga, tanggung jawab debitur yang wanprestasi juga mencakup ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi meliputi tiga komponen: biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*). Biaya adalah segala pengeluaran yang telah dikeluarkan kreditur dalam upaya penagihan. Rugi adalah kerugian yang diderita kreditur karena tidak terpenuhinya prestasi. Bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditur apabila prestasi dipenuhi tepat waktu. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat disesalkan; akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik secara objektif maupun subjektif; dan dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketiga unsur ini terpenuhi dalam kasus yang diteliti, dimana Tergugat secara sadar dan mampu namun tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam praktik peradilan, sebagaimana terlihat dari berbagai putusan pengadilan yang telah ditelaah, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan besaran ganti rugi yang harus dibayar oleh debitur yang wanprestasi. Penentuan ini didasarkan pada pertimbangan kerugian riil yang dialami kreditur serta mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan.

Keempat, debitur yang wanprestasi juga dapat dibebankan untuk membayar biaya perkara apabila sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pihak yang kalah dalam perkara perdata harus menanggung biaya perkara. Biaya perkara ini meliputi biaya pendaftaran, biaya panggilan sidang, materai, dan biaya-biaya administratif lainnya.

Kelima, dalam hal debitur telah memberikan jaminan atas utangnya, maka kreditur berhak untuk mengeksekusi jaminan tersebut. Dalam kasus yang diteliti, Tergugat telah menyerahkan dokumen faktur Excha sebagai jaminan. Namun, permasalahan muncul ketika nilai jaminan tidak sebanding dengan nilai utang, atau ketika debitur mempersulit proses eksekusi jaminan tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa perjanjian utang piutang dalam hukum Indonesia dapat berbentuk perjanjian *nominaat* (bernama) maupun *inominaat* (tidak bernama). Perjanjian pinjam meminjam uang termasuk dalam perjanjian *nominaat* karena diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1319 KUHPerdata, semua perjanjian, baik bernama maupun tidak bernama, tunduk pada peraturan umum tentang perjanjian. Tanggung jawab hukum debitur yang wanprestasi tidak bersifat tak terbatas. Terdapat pembatasan-pembatasan tertentu yang diatur dalam undang-undang, seperti:

1. Pembatasan waktu, yaitu: Kreditur harus mengajukan gugatan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum (daluwarsa). Untuk perjanjian utang piutang, tenggang waktu daluwarsa adalah 30 tahun sejak terjadinya wanprestasi.
2. Pembatasan jumlah, yaitu: Ganti rugi yang dapat dituntut dibatasi pada kerugian yang dapat diduga pada saat perjanjian dibuat, kecuali wanprestasi terjadi karena kesengajaan atau kelalaian berat.
3. Keadaan memaksa, yaitu: Debitur dapat terbebas dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan adanya keadaan memaksa yang menghalangi pemenuhan prestasi.

Dalam konteks perlindungan hukum, perlu diperhatikan bahwa meskipun debitur memiliki tanggung jawab hukum atas wanprestasinya, namun debitur juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Salah satunya adalah perlindungan dari ancaman pidana. Wanprestasi merupakan permasalahan perdata dan tidak dapat dikriminalisasi kecuali terdapat unsur penipuan atau tindak pidana lainnya.

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang: Analisis atas Mekanisme Litigasi dan Non-Litigasi Berdasarkan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdw

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian utang piutang di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan) dan litigasi (jalur pengadilan). Pilihan mekanisme tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan para pihak dan efektivitas pencapaian keadilan substantif sesuai praktik hukum yang berkembang. Hal ini juga tercermin dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdw yang menjadi salah satu contoh konkret penerapan mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia.

a. Penyelesaian Non-Litigasi

Sebagai langkah awal, para pihak lazimnya menempuh penyelesaian non-litigasi sebelum membawa perkara ke pengadilan. Jalur ini menjadi preferensi utama karena lebih cepat dan ekonomis, serta cenderung mampu menjaga hubungan bisnis maupun personal antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian non-litigasi menempatkan asas kebebasan berkontrak dan penyelesaian secara musyawarah sebagai landasan utamanya.

Salah satu mekanisme yang umum ditempuh adalah negosiasi. Negosiasi memungkinkan para pihak bertemu langsung, mendiskusikan pokok permasalahan, dan mencari solusi tanpa campur tangan pihak luar. Dalam perkara yang menjadi fokus penelitian, tercatat bahwa upaya negosiasi telah dilakukan oleh penggugat melalui komunikasi WhatsApp. Namun, kegagalan negosiasi kerap kali menjadi pemicu dilakukannya langkah hukum selanjutnya. Jika negosiasi menemui jalan buntu, mediasi menjadi pilihan berikutnya. Mediasi dapat dilaksanakan di luar maupun di dalam pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator). Kewajiban mediasi dalam perkara perdata sendiri telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, yang secara eksplisit mensyaratkan upaya mediasi sebelum persidangan dilanjutkan.

Selain itu, penyelesaian melalui arbitrase juga menjadi opsi yang relevan apabila klausula arbitrase telah dituangkan dalam perjanjian awal antara kreditur dan debitur. Arbitrase menawarkan penyelesaian yang final dan mengikat, meskipun implementasinya bergantung pada kesepakatan para pihak dalam klausula kontrak.

b. Penyelesaian Litigasi

Apabila semua upaya non-litigasi gagal atau tidak disepakati, kreditur dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Proses ini berjalan sesuai dengan tata cara dan tahapan hukum acara perdata, yang dapat dirinci sebagai berikut.

Pertama-tama, kreditur wajib mengajukan somasi sebagai bentuk peringatan resmi kepada debitur. Somasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa kreditur telah memberikan kesempatan kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1238 KUHPperdata. Somasi dapat diberikan dalam bentuk surat perintah maupun akta yang sejenis, dan keberadaannya sangat penting dalam membuktikan kelalaian debitur di persidangan.

Dalam penyusunan gugatan, penggugat harus memperhatikan kelengkapan identitas para pihak, uraian kronologis peristiwa (*fundamentum petendi*), tuntutan yang jelas (*petitum*), serta mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang relevan dan kuat. Gugatan kemudian didaftarkan pada Pengadilan Negeri yang berwenang, biasanya di tempat kedudukan tergugat atau tempat perjanjian dibuat. Setelah gugatan terdaftar dan biaya perkara dibayarkan, pengadilan akan melakukan pemanggilan resmi kepada para pihak untuk hadir di persidangan (Pasal 118-123 HIR).

Proses persidangan sendiri terdiri dari serangkaian tahapan, antara lain sidang pertama dan upaya perdamaian, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik-duplik, pembuktian, penyampaian kesimpulan, hingga akhirnya putusan hakim. Pada tahap pembuktian, para pihak dapat mengajukan bukti-bukti tertulis seperti perjanjian utang-piutang, bukti transfer dana, surat somasi, maupun komunikasi antara para pihak. Selain itu, keterangan saksi dan pengakuan juga menjadi bagian dari alat bukti yang dapat diajukan.

Dalam setiap tahapan, hakim wajib memberikan ruang untuk upaya perdamaian, sesuai asas peradilan perdata yang berorientasi pada musyawarah. Apabila tercapai kesepakatan damai, maka dibuatlah akta perdamaian yang berkekuatan eksekutorial. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi meliputi aspek keabsahan perjanjian (Pasal 1320 KUHPperdata), pembuktian terjadinya wanprestasi, kerugian yang dialami penggugat, hingga itikad baik para pihak. Hakim juga memastikan bahwa tidak terdapat unsur keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Terhadap putusan tingkat pertama, pihak yang tidak puas dapat menggunakan hak upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, hingga peninjauan kembali sesuai ketentuan perundang-undangan.

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), dan pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan amar putusan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Proses eksekusi dimulai dari *aanmaning* (*teguran eksekusi*) oleh ketua pengadilan, dilanjutkan dengan *sita eksekusi* atas harta debitur, dan jika diperlukan dilakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dalam praktik, penyelesaian sengketa wanprestasi di pengadilan masih menghadapi sejumlah hambatan. Proses litigasi yang cenderung memakan waktu lama dan birokrasi yang berbelit-belit menjadi kendala utama. Selain itu, biaya perkara yang tinggi dan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi, terutama jika debitur tidak memiliki harta yang dapat disita atau sengaja

menyembunyikan aset, yang seringkali menjadi tantangan tersendiri. Tidak kalah penting, jika perjanjian utang-piutang dibuat secara lisan tanpa bukti tertulis yang memadai, maka pembuktiannya di pengadilan menjadi sangat sulit.

Dengan demikian, pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling efektif seyogianya mempertimbangkan efisiensi, biaya, serta tingkat kepastian hukum yang ingin dicapai oleh para pihak. Namun demikian, perlindungan hak-hak kreditur maupun debitur tetap harus berjalan secara seimbang sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdw, terdapat sejumlah aspek hukum penting yang mengemuka dalam penerapan wanprestasi pada perjanjian utang piutang di Indonesia. Perjanjian utang piutang antara Masius Heri selaku Penggugat dan Tairudi sebagai Tergugat, yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2023, secara substansial telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPERDATA. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dibuktikan melalui penandatanganan perjanjian secara tertulis, kecakapan hukum para pihak, objek perjanjian yang jelas berupa pinjaman uang senilai Rp 100.000.000,-, serta causa yang halal, yaitu perbuatan pinjam-meminjam yang tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

Dalam aspek pembuktian wanprestasi, Penggugat mampu memperlihatkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan berbagai alat bukti yang meyakinkan. Tergugat tidak membayar cicilan pokok pinjaman sesuai jadwal yang telah diperjanjikan, hanya satu kali membayar bunga pada 26 April 2023 melalui menantunya, dan setelah itu mengabaikan somasi yang dikirimkan Penggugat melalui WhatsApp. Selain itu, Tergugat pun berulang kali memberikan alasan yang tidak rasional guna menghindari pelaksanaan kewajibannya. Keadaan ini dengan jelas memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPERDATA. Namun, kasus ini juga menyoroti problematika terkait jaminan dalam perjanjian utang piutang. Tergugat menyerahkan dokumen faktur Excha sebagai jaminan, tetapi nilai jaminan tersebut ternyata tidak sebanding dengan nilai utang pokok. Selanjutnya, dalam proses eksekusi, Tergugat mempersulit dengan meminta Penggugat membayar Rp 240.000.000,- untuk memperoleh Excha tersebut, padahal tidak ada kejelasan status hukum maupun kondisi fisik dari jaminan tersebut. Persoalan ini mempertegas pentingnya melakukan due diligence terhadap jaminan sebelum pinjaman diberikan dan urgensi pengikatan jaminan secara formal melalui lembaga yang diakui oleh hukum, seperti gadai, fidusia, atau hipotik, agar hak kreditur tetap terlindungi ketika terjadi wanprestasi.

Aspek lain yang patut menjadi perhatian adalah perihal bunga pinjaman. Tingkat bunga yang disepakati dalam perjanjian, yaitu sebesar 12% per bulan, meskipun secara hukum sah sebagai hasil kesepakatan para pihak, namun dalam praktik kerap dinilai terlalu tinggi dan berpotensi merugikan debitur. Dalam beberapa putusan, pengadilan telah menegaskan bahwa hakim dapat menyesuaikan atau bahkan mengurangi tingkat bunga yang dianggap tidak wajar atau terlalu memberatkan, dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan perlindungan konsumen.

Dari keseluruhan proses dan putusan, dapat dipetik sejumlah pelajaran penting, antara lain perlunya pembuatan perjanjian tertulis yang komprehensif dan memuat klausula hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, sanksi wanprestasi, hingga prosedur penyelesaian sengketa. Selain itu, penting pula memastikan bahwa jaminan yang diserahkan

benar-benar bernilai dan dapat dieksekusi dengan mudah apabila terjadi wanprestasi, serta mendokumentasikan seluruh komunikasi dan transaksi secara rapi sebagai bukti di kemudian hari. Prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit juga menjadi kunci utama, dimana kreditur perlu melakukan analisis kelayakan kredit dan memeriksa latar belakang debitur sebelum perjanjian dilakukan.

Dengan memperhatikan seluruh aspek di atas, baik dari sisi keabsahan perjanjian, pembuktian wanprestasi, jaminan, bunga, maupun dokumentasi, penyelesaian sengketa utang piutang dapat lebih efektif sekaligus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak, sekaligus menjadi rujukan penting dalam pengembangan praktik perjanjian perdata di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan Tanggung jawab hukum pihak yang wanprestasi dalam perjanjian utang piutang meliputi beberapa aspek, yaitu Kewajiban untuk memenuhi prestasi pokok berupa pengembalian jumlah pinjaman, Kewajiban membayar bunga sesuai yang diperjanjikan, Kewajiban membayar ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga, Kewajiban menanggung biaya perkara apabila sengketa diselesaikan melalui pengadilan, dan Kreditur berhak mengeksekusi jaminan apabila telah diberikan dalam perjanjian. Namun demikian, tanggung jawab tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum seperti daluwarsa, keadaan memaksa, dan prinsip bahwa wanprestasi merupakan ranah perdata yang tidak dapat dikriminalisasi.

Mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dapat ditempuh melalui Jalur non-litigasi, yaitu: negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Selain itu dapat pula melalui Jalur litigasi, yaitu melalui: gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dengan tahapan mulai dari somasi, pendaftaran gugatan, persidangan, putusan, hingga eksekusi. Dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Sdw, terlihat bahwa upaya non-litigasi telah dilakukan namun tidak berhasil, sehingga penyelesaian melalui pengadilan menjadi pilihan terakhir. Kasus ini juga menunjukkan berbagai problematika dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, terutama terkait dengan jaminan yang tidak memadai dan kesulitan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akramunnas, & Irawati. (2018). Pengetahuan masyarakat tentang riba terhadap perilaku utang piutang di Kecamatan Anreapi Polewali Mandar. *LAA MAISYIR*, 5(9).
- Amaliya, L., & Abas, M. (2022). Kekuatan hukum perjanjian utang piutang yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 23–35. <http://dx.doi.org/10.36805/jjih.v7i1.2292>
- Azkia, T. N., & Suryono, A. (2024). Analisis terhadap ganti kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian utang piutang (Studi kasus Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Mkd). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 258–269. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.116>
- Fajriah, F., Ama, S. F., Noviyanti, S., & Chan, F. (2024). Peran Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 4(3).

- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(2). <https://doi.org/10.24252/nature.v5i2a1>
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: PT Alumni.
- Hidayat, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1590>
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia Sebagai Makhluk Sosial. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, 1(1). <https://doi.org/10.31958/lathaif.v1i1.5926>
- Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Syariah Serta Penyelesaian Sengketanya. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 1(2). <https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809>
- Kurnia, L., Irianto, K. D., & Adriaman, M. (2023). Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Di Aplikasi Shopee Pay Later. *Sakato Law Journal*, 1(1).
- Kurniasih Wida. (2019). Pengertian dan Contoh Manusia sebagai Makhluk Sosial. *Gramedia Blog*.
- Nurhuda, S. P., Nasichcah, & Karimah, A. (2023). Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)*, 1(4).
- Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, & Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1). <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.208>
- Rofi'ah, T. N., & Fadila, N. (2021). Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>
- Rohendi, A. (2020). Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(2).
- Saleh, M. (2022). Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau). *Iqtishaduna*, 5(1).
- Satiah, S., & Amalia, R. A. (2021). Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian. *Jatiswara*, 36(2). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.280>
- Umami, Y. Z., & Kustanto, A. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai. *QISTIE*, 14(2). <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5597>
- Welianto, A. (2020). Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Cirinya. *Kompas.Com*.
- Wirawan, A. R., Komuna, A. P., & Robiansyah, A. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima. *Alauddin Law Development Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i1.35497>
- Zulkifli, A., Rahmalisa, U., & Aldi, A. (2022). Framework Codeigniter untuk Pengembangan Aplikasi Utang Piutang Toko Mitra Sari. *JUSIBI (Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis)*, 4(1). <https://doi.org/10.54650/jusibi.v4i1.426>